



Daftar isi tersedia di [Jurnal ICET](#)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Cetak) ISSN:2503-1619 (Elektronik)

Beranda jurnal: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



Implementasi peraturan presiden no 87 tahun 2016 dalam pemberantasan pungutan liar oleh polres Dairi

Saumi Kudadiri^{*}, Afifa Rangkuti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 28th, 2023

Revised Mar 21th, 2023

Accepted Jun 19th, 2023

Keyword:

Implementasi
Pemberantasan
Pungli

ABSTRAK

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini nantinya menghasilkan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik. Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Dalam Penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 terkait pemberantasan pungutan liar terhadap masyarakat di kabupaten Dairi, karena pada zaman sekarang ini banyak oknum-oknum yang salah menggunakan hak dan kewajibannya baik pada skala kecil maupun dalam skala besar. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang pemberantasan pungutan liar telah sesuai dengan standar operasional. Polres Dairi melakukan pemberantasan dengan cara pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepolisian, himbauan kepada anggota kepolisian mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan, dan arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap anggota kepolisian untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya upaya represif melalui upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Kudadiri, S.,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: saumikudadiri10@gmail.com

Perkenalan

Setiap warga negara tidak pernah bisa menghindar dari berhubungan dengan birokrasi pemerintah. Pada saat yang sama, birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan yang menyangkut masyarakat dan setiap warga negara. Itulah sebabnya pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah menuntut tanggung jawab yang tinggi (Ramadhani, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2017).

Pungli merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan yang merupakan perbuatan awal, yang pada akhirnya bersama serangkaian perbuatan yang lain menghasilkan pungutan liar (Dwiyanto, 2011: 235)

Dalam menjalankan tugasnya aparat memang sering menarik uang ekstra dari layanan yang diberikan kepada warga masyarakat untuk kepentingan pribadi. Hal inilah yang disebut dengan pungli. Secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Jadi pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab itu, pungli pada umumnya terjadi pada tingkat lapangan, dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung (Wibawa & Habibah, 2013, 73-85)

Untuk memberantas praktik Pungli tersebut Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2016 menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disebut Perpres Pungli). Peraturan Presiden tersebut diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016, dan dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 terkait pemberantasan pungutan liar terhadap masyarakat di kabupaten Dairi, karena pada zaman sekarang ini banyak oknum-oknum yang salah menggunakan hak dan kewajibannya baik pada skala kecil maupun dalam skala besar. Dalam hal ini polres menjadi penanggung jawab utama untuk memberantas dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait larangan pemungutan liar. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai objek perbandingan untuk polres lainnya yang ada di Indonesia dalam penerapan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016.

Metode

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini nantinya menghasilkan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik. Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Dalam Penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Menurut Soekanto (2001) penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini. Selain itu pencatatan dilakukan berdasarkan tanya jawab yang dihasilkan berdasarkan interview dengan informan. Penelitian ini nantinya menghasilkan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistic Penulis mengambil lokasi di Polres Dairi Jl. Sisingamangaraja, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Sumatera Utara. Sumber data dari penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Bapak Rismanto Jayanegara Purba.

Untuk menganalisis data yang didapatkan, penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif, dimana dalam menganalisa data menggunakan penelitian data terlebih dahulu, disusun dikelompokkan berdasarkan teori agar diperoleh laporan yang baik. Penulis melakukan analisa setelah semua data yang diperlukan telah dikumpulkan.

Hasil dan Diskusi

Kebijakan pemerintah terhadap praktek pemberantasan pungli dengan pertimbangan terhadap praktek pungli yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah perlu melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah membentuk Satgas Saber Pungli. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Perpres Pungli. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rismanto Jayanegara Purba S.H, M.H, M.Kn pada tanggal 22 Juni 2023 menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar maka untuk tingkat kabupaten terdapat Keputusan Bupati Dairi yang mana hal ini menjelaskan bahwa pemberantasan pungli tersebut tidak berdiri sendiri. Bapak Rismanto juga mengatakan bahwa Keputusan Bupati No. 123 tahun 2023 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang menjadi tim pengarah adalah bupati Dairi beserta wakilnya, dengan penanggung jawabnya yaitu Sekretaris Daerah. Yang menjadi ketua pelaksananya adalah Wakapolres Dairi dengan wakil ketua pertama yaitu Inspektur Kab. Dairi dan wakil ketua kedua Kasi Intelijen Kejaksaan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat

dipahami implementasi Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang pemberantasan pungutan liar bukan hanya tugas Polres. Dalam hal ini kelompok intelijen yang akan memberikan informasi apabila terdapat indikasi pungli pada kegiatan-kegiatan di pemerintahan Dairi. Kemudian terdapat kelompok pencegahan yang dipimpin oleh Kasat Binmas (Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat) yang bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga pemerintah terkait pungli. Sedangkan kelompok penindak dipimpin oleh Kasat Reskrim Dairi yang bertugas menindaki oknum-oknum yang melakukan pungli pada kegiatan-kegiatan yang ada dipemerintahan.

Dalam pemberantasan pungli terdapat mekanisme pemberian teguran dan penindakan. Jika terdapat kegiatan pungli di Polres Dairi disebut sebagai pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin. Dalam pemberantasan pungli Polres Dairi memiliki kewenangan dalam memberikan tindakan terhadap pihak yang melakukan pungli dengan beberapa pertimbangan termasuk didalamnya pembinaan.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Polres Dairi dalam pemberantasan pungli adalah budaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan adanya pungli dan menganggap pungli itu sebagai hal yang lumrah atau biasa. Masyarakat yang masih menganggap pungli itu sebagai hal yang wajar menjadi hambatan yang paling utama dalam pemberantasan pungli karena masyarakat tidak melaporkan kegiatan-kegiatan pungli yang dialaminya sehingga Polres Dairi menganggap kegiatan pungli tidak terjadi pada lembaga satuan kerja pemerintahan dan hal ini menjadi kesulitan terbesar Polres Dairi dalam menindaki oknum-oknum yang kemungkinan melakukan kegiatan pungli. Selanjutnya adalah faktor pendukung pemberantasan pungli yaitu adanya kemajuan zaman salah satunya media social. Tidak sedikit masyarakat yang memberikan informasi terkait pengalaman yang dialaminya ketika mereka mengalami pungli. Masyarakat sekarang ini semakin aktif dalam bersosial media yang mana hal ini menjadi peluang yang dapat mempermudah Polres Dairi dalam menindak oknum-oknum yang melakukan kegiatan pungli, hal tersebut dibuktikan dengan tidak sedikit masyarakat yang membuat video dan menyebarkannya disosial media ketika mereka mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, termasuk didalamnya pungutan liar. Faktor pendukung lainnya adalah pimpinan organisasi yang ada dipemerintah senantiasa mengingatkan kemudharatan dari pungli dan konsistensi dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat meskipun dengan segala keterbatasan yang ada.

Dalam upaya menanggulangi akibat negatif dari aksi pungli maka terhadap penegak hukum yang mempunyai wewenang, salah satunya yaitu pihak Polres Dairi melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kasus pungli. Adapun upaya yang dapat dilakukan dengan cara yaitu upaya preventif melalui pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepolisian, himbauan kepada anggota kepolisian mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan, dan arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap anggota kepolisian untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Upaya preventif melalui pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperang aktif menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistem keamanan swakarsa. Selanjutnya upaya represif melalui upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu upaya yang dilakukan Polres Dairi dalam memberantas pungutan liar mencakup dari dua pihak yaitu yang pertama: 1). Internal. Pihak internal senantiasa memberikan sosialisasi kepada seluruh anggota polri bahwa dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan ketentuan. Misalnya ketika pengurusan SKCK yang membutuhkan biaya, dalam hal ini personil Polres Dairi harus mencantumkan syarat-syarat pengurusan SKCK dan nominal biaya yang harus dibayar sehingga masyarakat tau berapa biaya sebenarnya yang harus dibayar dan hal tersebut memberikan dampak positif agar personil Polres Dairi tidak dapat melebihi-lebihkan harga atau biaya yang harus dibayar masyarakat sehingga dalam hal ini masyarakat tidak dirugikan. 2). Eksternal. Adanya tim eksternal dari pihak pemerintah dengan memberikan sosialisasi terkait tindak pidana ataupun sanksi pelaku pungli. Sosialisasi merupakan hal yang dilakukan sebagai upaya pencegahan pungutan liar sebelum melakukan tindak pidana. Akan tetapi apabila di Polres Dairi terdapat kegiatan pungli, hal pertama yang dilakukan adalah pembinaan. Setelah dilakukan pembinaan maka yang dilakukan selanjutnya adalah penindakan sesuai dengan prinsip reward and punishment.

Pelaku pungli tidak hanya dapat dijerat dengan Pasal KUHP. Pelaku juga mungkin dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan bahwa pada umumnya, praktik pungli dijerat dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan. Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan

ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun. Namun, ada ketentuan pidana yang ancamannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menegaskan bahwa pungli dapat dikategorikan sebagai korupsi. Terdapat ketentuan Pasal 12 huruf e di sana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rismanto Jayanegara Purba S.H, M.H, M.Kn pada tanggal 22 Juni 2023 menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar maka untuk tingkat kabupaten terdapat Keputusan Bupati Dairi yang mana hal ini menjelaskan bahwa pemberantasan pungli tersebut tidak berdiri sendiri. Bapak Rismanto juga mengatakan bahwa Keputusan Bupati No. 123 tahun 2023 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang menjadi tim pengarah adalah bupati Dairi beserta wakilnya, dengan penanggung jawabnya yaitu Sekretaris Daerah. Yang menjadi ketua pelaksanaannya adalah Wakapolres Dairi dengan wakil ketua pertama yaitu Inspektur Kab. Dairi dan wakil ketua kedua Kasi Intelijen Kejaksaan. Dalam pemberantasan pungli terdapat mekanisme pemberian teguran dan penindakan. Jika terdapat kegiatan pungli di Polres Dairi disebut sebagai pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin. Dalam pemberantasan pungli Polres Dairi memiliki kewenangan dalam memberikan tindakan terhadap pihak yang melakukan pungli dengan beberapa pertimbangan termasuk didalamnya pembinaan.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Polres Dairi dalam pemberantasan pungli adalah budaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan adanya pungli dan menganggap pungli itu sebagai hal yang lumrah atau biasa. . Selanjutnya adalah faktor pendukung pemberantasan pungli yaitu adanya kemajuan zaman salah satunya media social. Tidak sedikit masyarakat yang memberikan informasi terkait pengalaman yang dialaminya ketika mereka mengalami pungli. Masyarakat sekarang ini semakin aktif dalam bersosial media yang mana hal ini menjadi peluang yang dapat mempermudah Polres Dairi dalam menindak oknum-oknum yang melakukan kegiatan pungli, hal tersebut dibuktikan dengan tidak sedikit masyarakat yang membuat video dan menyebarkannya disosial media ketika mereka mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, termasuk didalamnya pungutan liar.

Upaya yang dilakukan Polres Dairi dalam memberantas pungutan liar mencakup dari dua pihak yaitu yang pertama: 1). Internal. Pihak internal senantiasa memberikan sosialisasi kepada seluruh anggota polri bahwa dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan ketentuan. 2). Eksternal. Adanya tim eksternal dari pihak pemerintah dengan memberikan sosialisasi terkait tindak pidana ataupun sanksi pelaku pungli.

Referensi

- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Pelindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Kurniawan, A. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung). *Jurnal Poenale, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 5, No. (5)*
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Ramadhani, Wahyu. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12 (2), 263-275.*
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tahir, Amir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Cet. Ke-1*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wibawa, S, F.M, Arya Fauzy. Habibah, A. (2013). Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 12 No 2. 73 85.*